



P E N E T A P A N

Nomor 0498/Pdt.P/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

NURHADI BIN H. SAPE'I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp.Kebon Kelapa, RT. 1 RW. 2, Desa Tamansari, Kecamatan Rumpin, Kab. Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

ROHANAH BINTI TAMIM, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp.Kebon Kelapa, RT. 1 RW. 2, Desa Tamansari, Kecamatan Rumpin, Kab. Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 26 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 0498/Pdt.P/2017/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari KAMIS Tanggal 10 Bulan JUNI Tahun 2001 Para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu akan menikah pemohon I berstatus JEJAKA dalam usia 41 tahun sementara pemohon II berstatus PERAWAN dalam usia 19 Tahun Dengan Wali nikah Ayah kandung pemohon II bernama Bapak TAMIM dengan mahar berupa ALAT SOLAT di bayar TUNAI Dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah BAPAK.PAYUMI dengan saksi nikah masing- masing bernama : Bpk . HASAN dan : Bpk .H ARBAWI;
 3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab ,pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan . serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan TELAH di karuniai 4 Anak:
 1. AMBARWATI BINTI NURHADI LAHIR BOGOR 27 APRIL 2002;
 2. ADE MALIK BIN NURHADI LAHIR BOGOR 13 DESEMBER 2008;
 4. TSARUT BIN NURHADI LAHIR BOGOR 30 MEI 2016;
 3. AMRI BIN NURHADI LAHIR BOGOR 30 MEI 2016;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam ;
 6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah , karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin , sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut melalui penetapan pengesahan nikah ;
 7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
- Bahwa, berdasarkan hal – hal tersebut di atas , para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan para pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 JUNI 2001 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada KUA Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonanannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURHADI BIN H. SAPE,I (Pemohon I) dan ROHANAH BINTI TAMIM (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NURHADI BIN H. SAPE,I (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;

B. Saksi-saksi;

1. Saenudin bin M. Nawawi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Tamim dan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi nikah yaitu Hasan dan Arrabi dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat, serta ada ijab kabul;

- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
 - Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 4 orang anak;
 - Bahwa pengesahan nikah ini untuk mendapatkan buku nikah dan untuk memenuhi syarat administrasi pembuatan akta kelahiran anak;
2. Ahyani bin Nursin, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Tamim dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Hasan dan Arrabi dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat, serta ada ijab kabul;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
 - Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 4 orang anak;
 - Bahwa pengesahan nikah ini untuk mendapatkan buku nikah dan untuk memenuhi syarat administrasi pembuatan akta kelahiran anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2001 di wilayah Kecamatan Rumpin Kab Bogor Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung yang bernama Tamim dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Hasan dan Arrabi dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat, dibayar tunai, serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa pengesahan nikah ini untuk mendapatkan buku nikah dan untuk memenuhi syarat administrasi pembuatan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 10 Juni 2001 di wilayah Kecamatan Rumpin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kab Bogor Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (NURHADI BIN H. SAPE'I) dengan Pemohon II (ROHANAH BINTI TAMIM) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1438 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra. Hj. Eni Zulaini serta H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Evi Triawianti

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Eni Zulaini

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hidayah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 40.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 281.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah

Rp. 281.000,-(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);